



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 420 /121 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH REGULER
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2020

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 (sembilan) tahun yang berkualitas, meningkatkan akses dan mutu pendidikan sebagai prioritas pembangunan nasional, Pemerintah mengalokasikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa dalam rangka penyaluran dan pengelolaan dana BOS Reguler Tahun Anggaran 2020 dan untuk menjamin tersalurnya dana BOS ke sekolah, perlu membentuk Tim Bantuan Operasional Sekolah Reguler Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, (Berita Negara Republik Tahun 2020 Nomor 99);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 172);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 280);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 81);

15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2011 Pendanaan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 158);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Bantuan Operasional Sekolah Reguler Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

- a. Melakukan penandatanganan naskah perjanjian hibah dengan Pemerintah Daerah provinsi mewakili Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- b. melatih, membimbing dan mendorong Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama memasukkan/memperbaharui data Sekolah dalam Dapodik;
- c. membantu Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang memiliki keterbatasan untuk melakukan pendataan secara mandiri;
- d. melakukan koordinasi, sosialisasi, atau pelatihan program BOS Reguler kepada pengelola Sekolah dasar dan Sekolah Menengah Pertama, dan dapat melibatkan pengawas Sekolah, Komite Sekolah, dan masyarakat;
- e. melakukan pembinaan dan pemantauan program BOS Reguler pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pelaporan dana BOS reguler. Pembinaan dalam pengelolaan dana BOS Reguler difokuskan pada aspek peningkatan kualitas belajar dan mengajar di Sekolah;
- f. memastikan semua Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah penerima Bantuan Operasional Sekolah Regular disahkan oleh kepala dinas yang menangani urusan pendidikan sesuai kewenangannya;
- g. memastikan penggunaan dana dana Bantuan Operasional Sekolah Regular dimasukkan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang disahkan oleh kepala dinas yang menangani urusan pendidikan;
- h. memerintahkan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran isian data Sekolah berdasarkan data sebelum batas akhir pengambilan data;
- i. menugaskan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama untuk membuat laporan sesuai dengan ketentuan;
- j. menugaskan Sekolah untuk melaporkan penggunaan dana BOS Reguler dari Sekolah melalui laman *bos.kemendikbud.go.id*;
- k. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus BOS Reguler;

1. memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS Reguler pada Sekolah dasar dan Sekolah Menengah Pertama baik secara luring maupun daring; dan
- m.melakukan *monitoring* pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah Reguler pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 13 Januari 2020

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
 2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Anggota Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 420/121 TAHUN 2020
 Tanggal : 13 Januari 2020

**SUSUNAN TIM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH REGULER
 KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2020**

NO	JABATAN DALAM DINAS/NIP	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan saran, masukan, pengarahan
2.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab atas semua kegiatan
3.	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Ketua Pelaksana	Bertanggung jawab atas Pengelolaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler
4.	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kebudayaan Sukoharjo	Tim Pelaksana Sekolah Dasar	Bertanggung jawab dalam melaksanakan pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah Reguler Sekolah Dasar
5.	Atik Ardiati, S.Kom. NIP.19730723 200604 2 009 Pelaksana Penyusun Bahan Rencana Kerja dan Anggaran Sistem dan Metode pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu dalam pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah Reguler Sekolah Dasar
6.	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Tim Pelaksana Sekolah Menengah Pertama	Bertanggung jawab dalam melaksanakan pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah Reguler Sekolah Menengah Pertama

1	2	3	4
7.	Kepala Sub Bagian Umum , Kepegawaian dan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan pada Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu dalam pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah Reguler Sekolah Menengah Pertama
8.	Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab data Sekolah Dasar	Bertanggung jawab melaksanakan Data Sekolah Dasar
9.	Nanang Sutondo, S.Kom. NIP. 19830518 201406 1 001 Pelaksana Pengadministrasian Umum pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu dalam pelaksanaan Data Sekolah Dasar
10	Suharja, S.Sos. NIP. 19650627 200701 1 017 Pelaksana Pengadministrasian Umum pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab data Sekolah Menengah Pertama	Bertanggung jawab melaksanakan Data Sekolah Menengah Pertama
11.	Ahmad Himawan PA,SE, M.M. NIP.19780322 200903 1 003 Pelaksana Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu dalam pelaksanaan Data Sekolah Menengah Pertama

1	2	3	4
12.	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Unit Publikasi, layanan informasi atau hubungan masyarakat	Bertanggung jawab dalam melaksanakan Publikasi, layanan informasi atau hubungan masyarakat
13.	Lucia Purnanita K, S.P. NIP.1974122 201212 2 001 Pelaksana Pengelola Data Pelayanan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Unit Publikasi, layanan informasi atau hubungan masyarakat	Bertanggung jawab dalam melaksanakan Publikasi, layanan informasi atau hubungan masyarakat
14.	Sudi Winasih, S.E. NIP. 19861024 200903 2 006 Pelaksana Analisis Layanan Umum pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Unit Publikasi, layanan informasi atau hubungan masyarakat	Bertanggung jawab dalam melaksanakan Publikasi, layanan informasi atau hubungan masyarakat

BUPATI SUKOHARJO,



WARDoyo WIJAYA